

Teknis Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia

Silvia Desfianti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : silviadesfianti24@uin-suska.ac.id

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syahfawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : syahfawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Banking; Syariah; Syariah
Banking; Technical Founding ;
Indonesia

Article History :

Received :2023-10-19

Revised : 2023-12-01

Accepted :2023-12-30

Online :2023-12-31

ABSTRACT

Syariah banking as an important component of banking law in Indonesia is currently experiencing rapid growth. The existence of Shariah banking is expected to help solve various problems in Indonesia, especially poverty. In the midst of its development, Shariah banking has not been able to handle the market share where the majority of the market share comes from people from the middle class. In addition, the education and socialization of Shariah banking is insufficient, so there is a diversity of public perceptions regarding Shariah banking. Pros and cons occur in society regarding the establishment of Sharia banks, where the benefits of Sharia banking are enormous, both in the economic world and in the future. This research uses literature review. Review using a qualitative approach. Primary data sources in this research were obtained from observations or research observations on problems that occur with Sharia banking management. Meanwhile, secondary data was obtained from good literature and books, journals and other sources related to current materials.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam industri perbankan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lembaga perbankan syariah terus bertambah, mencerminkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Perbankan syariah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Sebagai bagian integral dari sektor keuangan, perbankan syariah diharapkan dapat berkontribusi pada inklusi keuangan, pembiayaan sektor riil, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun pertumbuhan positif, pendirian perbankan syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Aspek teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan integrasi teknologi, perlu diperhatikan agar proses pendirian berjalan dengan lancar dan efisien. Perkembangan industri perbankan syariah sangat terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi regulasi yang ada serta mendeteksi peluang dan hambatan yang mungkin mempengaruhi pendirian perbankan syariah.

Saati ini, sektor perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami keseimbangan yang signifikan, dipicu oleh peluncuran sejumlah regulasi kelembagaan dan bisnis yang mendukungnya. Perbankan syariah dianggap sebagai elemen integral dalam kerangka hukum perbankan di Indonesia. Berdasarkan data statistik perbankan



syariah per bulan Januari 2023, terlihat bahwa Bank Umum Syariah (BUS) memiliki 13 kantor cabang, sementara Unit Usaha Syariah memiliki 20 kantor cabang. Kedua entitas ini tersebar di 33 provinsi di dalam dan luar negeri.

Nandar (2018) Perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan isu kemiskinan di Indonesia, terutama di kalangan penduduk yang mayoritas mengikuti agama Islam. Namun, hingga saat ini, perbankan syariah masih mengalami keterbatasan dalam mencapai mayoritas pangsa pasar, sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Di samping itu, upaya edukasi dan sosialisasi dari institusi perbankan syariah masih terbilang kurang memadai. Strategi sosialisasi melibatkan berbagai pendekatan, seperti penyelenggaraan seminar, kegiatan resepsi, pertemuan langsung, serta penggunaan media seperti pembuatan baliho dan iklan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, dan komunitas Islam (seperti MUI, MES, komunitas Anti Riba) terlibat aktif serta pihak-pihak lain (stakeholder) yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perbankan syariah, hendaknya turut peduli terhadap sosialisasi dan proses pendidikan.

Dampak dari kurangnya edukasi, sosialisasi, serta literasi dari masyarakat mengakibatkan keragaman perspektif masyarakat mengenai perbankan syariah. Pro dan kontra muncul di masyarakat terkait pendirian bank syariah, di mana sebagian besar manfaat dari perbankan syariah, baik dalam dunia perekonomian maupun kehidupan akhirat seperti terhindar dari riba dan beragam produk yang ditawarkan, menjadi perdebatan.

Kehadiran sistem perbankan syariah merupakan suatu tambahan yang melengkapi sistem perbankan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan dari berbagai kalangan masyarakat tanpa kepastian apakah mereka akan memanfaatkannya atau tidak, terutama ketika dilihat dari sudut pandang agama. Oleh karena itu, diperlukan penulisan jurnal mengenai teknis pendirian perbankan syariah di Indonesia, sehingga literasi masyarakat mengenai perbankan syariah serta persepsi yang bervariasi terhadapnya dapat berkembang, dengan harapan bahwa masyarakat dapat beralih dari konvensional menjadi basis syariah

Keamanan dan teknologi informasi menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendirian perbankan syariah. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut agar perbankan syariah dapat mengadopsi inovasi untuk memberikan layanan yang lebih baik dan aman bagi nasabah. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait aspek teknis yang terlibat dalam pendirian perbankan syariah. Hal ini mencakup persyaratan regulasi, integrasi teknologi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran proses pendirian (Rohmatus, 2017).

Seiring dengan perkembangan dan dinamika industri perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pengetahuan yang relevan dan mendalam. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan bagi calon pendiri perbankan syariah, regulator, dan pihak terkait lainnya.

KAJIAN LITERATUR

A. Perbankan Syariah

Menurut Dwi S (2010) Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan, diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik dibandingkan dengan perbankan konvensional berbasis bunga. Evaluasi mengenai kualitas perbankan syariah dapat tercermin melalui hasil kinerjanya yang terdokumentasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi instrumen kunci untuk mengakses informasi terkait posisi keuangan perbankan syariah. Data keuangan tersebut akan memiliki signifikansi yang lebih besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan ketika dibandingkan antara dua periode atau lebih, dan melalui analisis mendalam, data tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan (Selvi, 2016).

Abdul (2008) Sektor perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang melibatkan aspek etika dan moral Islam dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Perbedaan dengan perbankan konvensional terletak pada penggunaan sistem bunga sebagai metode utama dalam mendapatkan keuntungan, sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan berbasis aset (murabahah, ijarah, dan lainnya). Beberapa prinsip utama perbankan syariah mencakup ketidakbolehan riba (bunga atau tambahan pada pokok pinjaman), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang melibatkan babi), serta keterlibatan dalam prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat.



Aktivitas perbankan syariah mencakup penyimpanan dana, pembiayaan bisnis dan proyek, serta penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan. Produk-produk yang umumnya ditemui di perbankan syariah melibatkan akad-akad seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dan nasabah biasanya dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan risiko dan keuntungan yang lebih adil dibagi di antara kedua belah pihak. Pada tingkat regulasi, lembaga pengawas perbankan syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kesehatan keuangan. Bank syariah memiliki peran yang penting dalam menyediakan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian integral dari sektor keuangan negara. Beberapa poin utama mengenai perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan dan Jangkauan Geografis:**

Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah lembaga dan jangkauan geografis. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebar di berbagai provinsi di dalam dan luar negeri.

2. **Peran sebagai Alternatif:**

Perbankan syariah menjelma menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaannya memberikan opsi kepada individu dan bisnis yang menghendaki produk dan layanan keuangan yang bersesuaian dengan hukum Islam.

3. **Produk dan Layanan:**

Perbankan syariah menawarkan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad-akad seperti mudharabah, musharakah, murabahah, dan ijarah menjadi dasar dalam penawaran produk-produk tersebut.

4. **Prinsip-Prinsip Operasional:**

Prinsip-prinsip operasional perbankan syariah melibatkan ketidakbolehan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, serta keterlibatan dalam prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

5. **Peran Otoritas Pengawas:**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas perbankan syariah. OJK memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar kesehatan keuangan.

6. **Partisipasi dalam Perekonomian:**

Perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan isu-isu kemiskinan di Indonesia, terutama di kalangan penduduk yang mayoritas mengidentifikasi diri sebagai penganut agama Islam.

7. **Pendidikan dan Sosialisasi:**

Upaya pendidikan dan sosialisasi terus dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah. Ini melibatkan berbagai pendekatan seperti seminar, kegiatan riset, pertemuan langsung, dan pemanfaatan media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.

8. **Regulasi:**

Perbankan syariah diatur oleh peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, termasuk regulasi tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan pengawasan secara konsolidasi.

Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia terus berperan penting dalam perekonomian negara, menyediakan opsi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan terus berkomitmen pada pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan.

B. Pendirian Bank Syari'ah

Sutan (2007) Pendirian bank syariah di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan studi kelayakan untuk mengevaluasi potensi bisnis, pemenuhan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan regulasi terkait, pengajuan izin pendirian kepada OJK, penyusunan perencanaan bisnis yang mencakup strategi pemasaran dan proyeksi keuangan, serta pembentukan struktur organisasi yang memenuhi ketentuan hukum.



Selain itu, aspek-aspek lain seperti permodalan bank, penyusunan akad-akad syariah yang menjadi dasar transaksi, persiapan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, serta pengawasan dan audit syariah juga menjadi bagian integral dalam proses pendirian bank syariah. Proses ini juga melibatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah yang akan menjadi landasan operasional bank.

Selama proses ini, kerjasama yang erat dengan OJK dan badan regulasi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendirian bank syariah mematuhi ketentuan hukum dan regulasi di Indonesia. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam di Indonesia.

METODE

Djamil (2023) Penelitian ini menggunakan Literature Review atau tinjauan pustaka. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Jadi, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, penulis berharap dapat memperoleh fakta tentang fenomena yang akan diungkap dalam permasalahan pendirian perbankan syariah di Indonesia. Informasi asli untuk penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung atau observasi dari isu-isu yang terkait dengan pendirian perbankan syariah sebagai sumber data primer. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan materi yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Badan Hukum Bank Syariah di Indonesia

Ireyne (2004) Badan Hukum Bank Syariah di Indonesia merujuk pada legalitas dan entitas hukum yang dimiliki oleh bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Untuk mendirikan dan mengoperasikan bank syariah di Indonesia, bank tersebut harus memperoleh pengakuan badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pendirian bank syariah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga pengawas di sektor keuangan. OJK memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan dan mengawasi kegiatan bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar kesehatan keuangan.

Kusnandar (2018) Bank syariah diwajibkan memiliki struktur organisasi dan manajemen yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perbankan syariah. Mereka juga harus menyusun dokumen-dokumen hukum yang mendukung operasional mereka, seperti perjanjian syariah, peraturan internal, dan dokumen kontrak dengan nasabah. Sebagai badan hukum, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Keberadaan badan hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk operasional bank syariah, memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pihak terkait, serta memastikan kegiatan bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan norma hukum yang berlaku (Rolia, 2018).

Ramlan (2013) menguraikan Pendirian bank syariah di Indonesia melibatkan serangkaian proses dan persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tahapan dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pendirian bank syariah di Indonesia:

a. Studi Kelayakan (Feasibility Study):

Calon pendiri bank syariah perlu melakukan studi kelayakan untuk menilai potensi dan keberlanjutan bisnis bank. Studi ini mencakup analisis pasar, potensi nasabah, proyeksi keuangan, dan aspek-aspek lainnya untuk memastikan bahwa bank memiliki peluang yang baik untuk sukses.

b. Pemenuhan Persyaratan Hukum:

Calon pendiri bank syariah harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan badan regulasi terkait. Ini mencakup persyaratan modal minimum, struktur permodalan, dan pemenuhan ketentuan syariah.

c. Pengajuan Izin:

Proses selanjutnya adalah pengajuan izin pendirian bank syariah kepada OJK. Izin ini mencakup persetujuan terhadap perencanaan bisnis, struktur permodalan, manajemen bank, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.



- d. **Perencanaan Bisnis (Business Plan):**
Calon pendiri bank syariah harus menyusun perencanaan bisnis yang komprehensif. Ini mencakup strategi pemasaran, proyeksi keuangan, kebijakan operasional, dan rencana pengembangan bisnis dalam jangka panjang.
- e. **Struktur Organisasi:**
Menentukan struktur organisasi bank syariah, termasuk komposisi dewan direksi, dewan komisaris, dan manajemen eksekutif. Pengaturan ini harus memenuhi ketentuan hukum dan mengakomodasi kebutuhan operasional serta pengawasan bank.
- f. **Permodalan:**
Menyusun permodalan bank syariah yang memadai dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Permodalan ini harus mencakup modal inti dan modal total sesuai dengan standar yang berlaku.
- g. **Penyusunan Akad-Akad Syariah:**
Bank syariah harus menyusun akad-akad syariah yang akan menjadi dasar transaksi dan kegiatan perbankan. Ini mencakup akad mudharabah, musharakah, murabahah, dan lainnya.
- h. **Teknologi dan Sistem Informasi:**
Menyiapkan infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang mendukung operasional perbankan syariah. Sistem ini harus memungkinkan pelaksanaan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- i. **Pengawasan dan Audit Syariah:**
Menetapkan mekanisme pengawasan dan audit internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembentukan unit audit syariah yang independen.
- j. **Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:**
Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan bahwa personel bank memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah dan dapat menjalankan operasional perbankan dengan baik.

Pendirian bank syariah di Indonesia membutuhkan kerjasama yang erat dengan OJK dan badan regulasi terkait serta memerlukan keseriusan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dan persyaratan hukum yang berlaku. Proses ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan bank syariah di pasar keuangan.

Andrian (2023) demi terbangunnya fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 atas perubahan PBI No 7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank. Salah satu poin pokok dalam peraturan itu adalah permodalan bank syariah. Terdiri dari syarat besarnya modal untuk pendirian BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dan UUS (Unit Usaha Syariah).

2. Syarat Pendirian Bank Syariah di Indonesia

Nurnasrina (2017) Syarat pendirian bank syariah di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah beberapa syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan bank syariah di Indonesia:

a. Modal BUS:

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

- 1) Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan.
- 2) Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
- 3) Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan pencucian uang (money laundering)

b. Modal UUS:

Modal yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbentuk Unit Usaha Syariah adalah 100 milyar seperti yang tertuang dalam PBI No 11/10 tahun 2009 tentang UUS, dan khusus untuk spin off UUS, BI hanya akan mewajibkan modal dasar Rp 500 miliar yang harus dimiliki oleh UUS untuk proses spin off UUS menjadi BUS.

Cabang:



- 1) Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.
- 2) Menyediakan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal dan memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum bagi UUS
- 3) Sistem akuntansi kantor cabang syariah mengacu kepada standar akuntansi keuangan syariah

c. Modal BPRS

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 1) Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta Raya dan kabupaten / kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
- 2) Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir no 1.
- 3) Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir no 1 dan 2.

Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS, wajib sekurang – kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, nilai investasi dalam rangka pendirian BPRS itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya.

Cabang :

- 1) Rencana pembukaan kantor cabang BPRS wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.
- 2) Pembukaan kantor cabang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 6 bulan terakhir tergolong sehat.
- 3) Modal disetor kurang dari Rp. 5 miliar wajib menambah modal disetor 25% dar persyaratan pendirian.
- 4) BPRS modal disetor Rp. 5 miliar atau lebih tidak diwajibkan untuk menambah modal disetornya

3. Tata Cara Pendirian Bank Syariah di Indonesia

Tata cara pendirian bank syariah di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah gambaran umum tentang tata cara pendirian bank syariah di Indonesia:

- a. Pra-Pendirian: Identifikasi Kebutuhan: Pihak yang berminat mendirikan bank syariah perlu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pasar untuk mendukung keberlanjutan bisnis.
- b. Studi Kelayakan: Melakukan studi kelayakan bisnis untuk memastikan bahwa pendirian bank syariah merupakan langkah yang layak dan berkelanjutan.
- c. Pengajuan Permohonan: Mengajukan Permohonan Izin: Pemohon mengajukan permohonan izin pendirian bank syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pengawas di sektor keuangan di Indonesia.
- d. Pemeriksaan Dokumen: OJK melakukan pemeriksaan dokumen permohonan, studi kelayakan, dan dokumen pendukung lainnya yang diajukan oleh pemohon.
- e. Evaluasi dan Persetujuan: OJK melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan kepatuhan syariah dari proposal pendirian bank. Jika memenuhi persyaratan, OJK memberikan persetujuan pendirian dan memberikan izin operasional.
- f. Pendirian dan Persiapan Operasional: Pemohon mendirikan badan hukum dan struktur organisasi bank syariah. Menyiapkan dokumen internal, perjanjian syariah, dan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan hukum.
- g. Pelaksanaan dan Pelaporan: Memulai operasional bank syariah sesuai dengan rencana yang telah diajukan. Melakukan pelaporan secara berkala kepada OJK dan entitas terkait.
- h. Pemenuhan Persyaratan Syariah: Memastikan bahwa seluruh operasional bank mematuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam. Proses ini melibatkan interaksi antara pemohon dan OJK serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa pendirian bank syariah dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemohon juga diharapkan terlibat dalam komunikasi yang baik dengan OJK selama proses pendirian.

Rolia (2018) Dasar hukum pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah dapat ditemukan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di bidang perbankan dan keuangan di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:



- 1) Merupakan undang-undang yang mengatur secara umum tentang perbankan syariah di Indonesia.
- 2) Memberikan dasar hukum bagi pemberian wewenang kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi bank syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah:
 - 1) Menyediakan kerangka kerja dan pedoman bagi Bank Indonesia dan OJK dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah.
 - 2) Merinci faktor-faktor yang dinilai, seperti profil risiko, tata kelola usaha yang baik (Good Corporate Governance), rentabilitas, dan permodalan.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital):
 - 1) Merupakan petunjuk teknis untuk melaksanakan penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan pendekatan RGEC.
 - 2) Menjelaskan tata cara perhitungan dan evaluasi masing-masing faktor penilaian.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah:
 - 1) Memberikan pedoman teknis terkait penyusunan laporan keuangan bank syariah, yang menjadi salah satu aspek penilaian kesehatan.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Kesehatan Bank Umum Syariah:
 - 1) Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan lainnya.
 - 2) Menetapkan prinsip-prinsip, standar, dan tata cara penilaian kesehatan bank umum syariah oleh OJK.

4. Pengawasan Bank Syariah di Indonesia

Djamil (2023) Pengawasan terhadap perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena melibatkan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah Islam dalam operasionalnya. Sistem pengawasan syariah fokus pada penyesuaian operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah diwajibkan memperoleh fatwa kehalalan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebelum meluncurkan produk atau layanan baru, dan Bank Indonesia berperan dalam fungsi pengawasan. Pemahaman dan seruan terkait pengendalian dan pengawasan diambil dari beberapa ayat Al Qur'an, salah satunya QS: Al-Ma'idah ayat 8, yang menekankan pentingnya menjadi orang yang menegakkan kebenaran dengan adil karena Allah.

Irna (2020) Pengawasan terhadap perbankan syariah dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Hal ini ditujukan untuk membentuk suatu perbankan yang memiliki kredibilitas tinggi dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam model pengawasan perbankan syariah sudah ditetapkan kepastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada memang dibentuk secara khusus untuk mengawasi pola kerja perbankan syariah yang berfungsi untuk meningkatkan mutu perekonomian di Indonesia. Didalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga diatur dalam bentuk pengawasan. Di dalam undang-undang tersebut dalam hal pembinaan dan pengawasan, diberikan wewenang penuh kepada bank Indonesia. Selain aturan-aturan yang berupa kepastian hukum perundang-undangan tersebut termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, peraturan bank Indonesia turut serta dalam bentuk kepastian hukum dan dasar hukum bagi terlaksananya bentuk-bentuk pengawasan kepada bank syariah. Aturan tersebut memberikan landasar hukum bagi terlaksananya pengawasan secara sistematis dan terencana terkait pengawasan perbankan syariah dalam koridor hukum nasional (Ridho, 2023).

Hamzah (2020) Perbankan syariah memberikan wadah bagi terciptanya perekonomian yang berbasis syariah. Dengan mengedepankan ekonomi keislaman, perbankan syariah dalam kontribusinya turut serta membangun ekonomi bangsa, memberikan sumbangsih model-model ekonomi yang berbasis Islam. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek bangsa mulai dari sosial, ekonomi dan budaya. Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari nafas ekonomi bangsa, oleh sebab itu, perbankan syariah diatur di dalam koridor hukum nasional agar sesuai dengan identitas bangsa



Indonesia. Berasaskan peraturan perundang-undangan yang ada, perbankan syariah menjadi salah satu bagian yang diatur dalam koridor hukum nasional. Perbankan syariah menjadi bentuk bagian ekonomi Islam yang tentunya menjadi bagian dari ekonomi bangsa Indonesia yang harus diatur oleh hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum. Peran negara dalam hal ini adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Anshori (2008) Penelitian tentang teknis pendirian bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa proses ini melibatkan sejumlah langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon bank syariah. Dalam konteks ini, badan hukum, tata cara pendirian, dan syarat-syarat khusus menjadi fokus utama. Penelitian juga menggambarkan peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah serta standar kesehatan keuangan.

Selain itu, latar belakang penelitian menyoroti pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian integral dari sektor keuangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami teknis pendirian bank syariah dan menggambarkan peranannya dalam memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulan penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses teknis pendirian bank syariah di Indonesia, dan hasilnya dapat memberikan panduan dan pemahaman lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Usman, (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ahmad, Nurnasrina, Sunandar Heri, (2023), Izin Pendirian, Izin Operasional, Izin Konversi Ke Bank Syariah Dan Yang Berkenaan Dengan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economic, Management and Business*, Vol. 11 No 1.
- Andrian Saputra, (2023). Dinamika penilaian kesehatan bank syariah, *Jurnal Astina Mandiri*, Vol. 2, No. 2 Juli 2023.
- Anshori Abdul Ghofur , (2008), Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM*, Multimedia Room FH UGM Yogyakarta
- Ayu, Sugih, Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah Dan Hukum Perbankan Konvensional , *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 1 No.1 hal 63
- Didin Rasyidin Wahyu, (2016). Financing To Deposit Ratio(Fdr) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank Bjb Syariah Cabang Serang), *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari –Juni 2016.
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394964>
- Dwi Swiknyo. (2010). Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah Muslimin, (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkereditan Rakyat Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007, *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2020): 72-97.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-15-pbi-2009.aspx>
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2023/STATISTIK%20PERBANKAN%20SYARIAH%20-%20JANUARI%202023.pdf>
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/POJK>. Di akses pada 15 oktober 2023.
- <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/POJK>. Di akses pada 15 oktober 2023.
- Ireyne Filania Raturandang and others, (2004). ‘Surat Edaran Bank Indonesia No:6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9



- Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, (2020). 'Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan', Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINSTEK), 2020, 499–503.
- Khaerul Umam, (2013). Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia.
- Kusnandar Nandar, (2018), Persepsi Masyarakat Jawa Barat Tentang Bank Syariah, *Al- Mashih- Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No.1,
- Nurnasrina, Putra, P. Adiyes, (2017), Kegiatan Usaha Bank Syariah , Yogyakarta: KALIMEDIA
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022
- Ramlan Ginting and Dkk, (2013). Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia ASET.
- Ridho, M., & Djamil, N. (2023). The Effect of the Proportion of the Board of Commissioners, Audit Committee, Asymmetric Information and Company Size on Earnings Management Practices. *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(2), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10312884>
- Rohmatus Sa'diah, (2017). Analisis kesehatan bank syariah dengan menggunakan Metode rgec (risk profile, governance, earnings and Capital) dalam menjaga stabilitas kesehatan pada pt. Bank bni syariah tahun 2016, *Jurnal El-Qist*, Vol. 07, No. 02, Oktober 2017.
- Rolia Wahasusmiah, (2018). Metode RGECC:Penilaian tingkat Kesehatan Bankpada Perusahaan Perbankan Syariah, *Jurnal Raden Fatah, I-FINANCE* Vol.04 No.02, Desember 2018.
- Selfi Afriani Gultom, (2016) Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Sutan Remy, prof,Dr, (2007). Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hokum perbankan Indonesia, cet.III, (Jakarta : PT. Pustaka utama graffiti, 2007).
- Undang- Undang Nomor 11 tahun 2011 Pasal 7
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1)
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 9 ayat 1
- Usman, Rachmadi, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

